

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah sebagai badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk aset keuangan yang bentuknya kredit dan penanaman modal maupun dana yang ada di dalam surat berharga, serta penawaran jasa keuangan lain seperti simpanan, asuransi, investasi, pembiayaan. Berdasarkan prinsip syariah dan tidak menyalahi dewan syariah nasional.² Lembaga ini, dapat kita temui pada zaman ini hampir di setiap daerah, terutama yang memiliki potensi perkembangan ekonomi, seiring kebutuhan para pengusaha, atau pun wirausaha akan modal. Selain itu, terdapat para wirausahawan yang memiliki dana berlebih untuk diikutsertakan dalam lembaga ini, dengan memperoleh profit dari adanya bagi hasil.

Sekalipun banyak berdiri bank Islam di tanah air, namun kaum muslim di pedesaan tetap saja belum mendapat akses yang optimal kepada sistem perbankan syariah, maka dikembangkan lembaga keuangan syariah yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Maal Wa tamwil (BMT) yang dapat berinteraksi dengan umat di pedesaan dengan memberi kemudahan dalam pemberian pembiayaan usaha kecil.³ Dari banyak lembaga keuangan yang ada kini BMT mulai menunjukkan eksistensinya dan mulai banyak diminati oleh masyarakat Indonesia khususnya

² Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdayakarya, 2015). hal. 36

³ Ranti Wiliasiha, and Fathia Shadrina. "Faktor dominan yang memengaruhi keputusan Anggota untuk menabung di Bank Syariah, BPRS, dan KSPPS." *Nisbah: jurnal perbankan syariah* 3.2 (2017): 442-461.

masyarakat menengah ke bawah (kalangan ekonomi lemah).⁴ Karena BMT sendiri muncul sebagai solusi atas keresahan masyarakat kalangan ekonomi lemah/mikro untuk memajukan usahanya karena keterbatasan modal yang dimiliki.⁵

Salah satu produk pembiayaan di BMT yang bertujuan meningkatkan ekonomi dan memberdayakan masyarakat kecil adalah *murabahah*. Adapun pengertian *murabahah* dalam istilah Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.⁶ Pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo.⁷

Hal ini pula yang mendasari pemilihan judul ini, khususnya di masa pandemi ini wabah Covid-19 tidak hanya mengganggu kesehatan manusia, namun juga kesehatan ekonomi di seluruh dunia. Hal tersebut membuat sistem perekonomian semakin tidak stabil, termasuk pembiayaan *murabahah* dalam dunia perbankan syariah. Penurunan pembiayaan pada sisi *mudharabah* dan kenaikan pada sisi *murabahah*, menyebabkan ketidakstabilan pada profitabilitas bank. Dana yang

⁴ Dimas Saputra, "Respons Masyarakat terhadap Produk Pembiayaan BMT di Kartasura." *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies* 1.2 (2017): 243-256.

⁵ Fatmah, and Fitri Virdiany. "Pengaruh Kualitas Layanan Dan Promosi Terhadap Preferensi Anggota Dalam Pengajuan Pembiayaan Mudharabah Di Kjkjs Bmt-Mmu Cabang Sidogiri Pasuruan." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 4.1 (2014): 735-762.

⁶ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm.. 81.

⁷ Wirdiyarningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2015), hlm..106.

disalurkan belum sepenuhnya mengalami kembalian kewajiban dari nasabah. Masyarakat kelas bawah yang mempunyai usaha mikro membutuhkan modal kerja. Sementara pemilik dana semakin gencar menarik dananya di BMT. Kondisi pandemi seperti ini membuat permasalahan *financing* semakin besar. Persoalan ini tentunya menjadi tantangan yang lebih berat di situasi Covid-19.

Hasil kajian Amin, menegaskan peranan penting BMT dalam pemberdayaan UMKM melalui beberapa produk pembiayaannya seperti Murabahah dan lainnya. Keberadaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sangat diperlukan dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam hal ini pemberdayaan pelaku usaha di tengah keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan karakteristik Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sangat cocok dengan kebutuhan pelaku usaha, yaitu menyediakan layanan tabungan, pembiayaan, pembayaran, deposito, serta berada di tengah-tengah masyarakat kecil atau pedesaan. Kelemahan-kelemahan para pelaku usaha tercermin pada kendala-kendala yang dihadapi oleh usaha tersebut. Kendala yang umumnya dialami oleh para pelaku usaha pada masa pandemi Covid-19 adalah adanya keterbatasan modal. Sebagai lembaga keuangan, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) bertugas menghimpun dana dari masyarakat yang mempercayakan dananya disimpan di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota/ nasabah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) melalui pembiayaan.⁸

⁸ Muhammad Nur Amin. "Peranan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada BMT UB Amanah Syariah Lau Dendang)". Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018., hlm. 87

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Haron, Norafifah, dan Planisek, Muhammad, Lewis dan Antonio menyatakan bahwa total pembiayaan yang ada di perbankan syariah antara lain: Rp 7.994 miliar (65,44%) didominasi oleh pembiayaan *Murabahah*, sebesar Rp 2.235 miliar (18,42%) pembiayaan Musyarakah, sebesar Rp 1.432 milyar (11,80%) pembiayaan *murabahah*, serta perkembangan pembiayaan lainnya mencapai 15% pertahun.⁹

Dalam penerapannya di Indonesia, pembiayaan *murabahah* adalah yang paling diminati oleh para nasabah dibandingkan pembiayaan *murabahah*, dan pembiayaan musyarakah. Berikut data yang peneliti peroleh dari OJK:¹⁰ Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah dana yang dihasilkan lebih banyak diperoleh dari pembiayaan *murabahah*, dan juga pembiayaan musyarakah dibandingkan dengan jumlah dana dari pembiayaan *murabahah*, meskipun masih terdapat jumlah yang lebih rendah lagi seperti *qardh*, *isthisna*, dan *ijarah* pada data di atas. Jadi dapat diketahui bahwa para anggota lebih minat terhadap pembiayaan *murabahah* dan musyarakah dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah*.

Di Tulungagung terdapat BMT yang cukup berkembang diantaranya BMT Istiqomah yang terletak di Jalan Dahlia Nomor 8 Karangrejo, Tulungagung, dan BMT Muamalah yang terletak di Jl. Mayjen Sungkono III, Kutoanyar, Kec. Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Meskipun BMT ini bermodalkan kecil,

⁹ Mohammad Nur Ardiansyah dan Indah Anisykurlillah, “ *Implementasi Prinsip Synariah Pada Perbankan Syariah Studi Inestigasi di Kota Semarang*”, (<http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/6107646.pdf>. diakses tanggal 13 Desember 2020)

¹⁰ Statistik Perbankan Syariah Juni 2019, dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/datadan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Juni-2019.aspx>, diakses 29 Maret 2021, pukul 19.50 WIB.

namun mampu bertahan dan berkembang sampai saat ini. Selain itu juga, BMT Istiqomah adalah BMT yang paling besar diantara lembaga keuangan mikro syariah lainnya di daerah kabupaten Tulungagung sebagaimana yang dituturkan oleh pegawai lembaga ini yang memiliki dana yang dikelola mencapai lebih dari 20 Milyar. Hal ini menjadikan lembaga ini layak untuk dijadikan representasi lembaga keuangan mikro syariah di daerah ini. Kemudian yang kedua BMT Muamalah adalah salah satu BMT di kabupaten Tulungagung yang terletak di daerah perkotaan Tulungagung. Lembaga ini ramai dikunjungi oleh para nasabah baik yang mendepositokan uang mereka atau melakukan peminjaman untuk usaha yang terkena akibat dampak pandemi ini. Jika BMT sebelumnya terletak di desa Karangrejo yang merepresentasikan masyarakat desa, maka peneliti melakukan perbandingan dengan BMT Muamalah ini sebagai representasi anggota yang notabene nya adalah masyarakat perkotaan Tulungagung.

Namun pada masa sekarang tengah terjadi pandemi wabah Covid-19 yang merambah ke wilayah Indonesia. Menteri keuangan Sri Mulyani mengatakan Indonesia cukup terhantam keras penyebaran virus Corona.¹¹ Tidak hanya kesehatan manusia, virus ini juga mengganggu kesehatan ekonomi di seluruh dunia. Dalam situasi sekarang terpaksa banyak kegiatan perekonomian harus dilakukan dari rumah. Hal tersebut membuat sistem perekonomian semakin tidak stabil. Masyarakat

¹¹ Evita Purnaningrum,, and Viki Ariyanti. "Pemanfaatan Google Trends Untuk Mengetahui Intervensi Pandemi Covid-19 Terhadap Pasar Saham Di Indonesia." *Majalah Ekonomi* 25.1 (2020): 93-101.

banyak yang kehilangan mata pencahariannya.¹² Dengan situasi seperti ini masyarakat banyak mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan namun dalam pengembaliannya mengalami kesusahan.

Pembiayaan *murabahah* dalam dunia perbankan syariah seakan ikut menjajaki ketidakstabilan. Penurunan pembiayaan pada sisi *mudharabah* dan kenaikan pada sisi *murabahah*. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan pada profitabilitas bank. Dimana sisi operasionalnya akan terganggu. Akibatnya dana yang disalurkan belum sepenuhnya mengalami kembalian kewajiban dari nasabah. Persoalan ini tentunya menjadi tantangan yang lebih berat di situasi Covid-19. Pada kondisi seperti ini bisa dipastikan terjadi penarikan dana anggota atau masyarakat dalam jumlah yang signifikan. Juga dipastikan akan terjadi penurunan dimana anggota akan menarik simpanannya dan menghetikan kegiatan menabung karena penghasilan terdampak. Hal inilah yang umumnya menjadi fokus perhatian Lembaga Keuangan Syariah BMT menghadapi tekanan yang besar ditengah-tengah pandemi yang banyak orang lay off dan turun pendapatan dan ini berdampak pada pendapatan di lembaga tersebut.

Selanjutnya, terhambatnya pengembalian pembiayaan (risiko pembiayaan) UMK yang sebagian besarnya adalah pedagang pasar dan kaki lima kehilangan penghasilannya karena berkurangnya jumlah pembeli secara signifikan. Begitu juga dengan sisi pembiayaan di tengah lesunya kegiatan UMKM, permintaan pembiayaan menjadi turun signifikan. Demikian pula pada usaha UMK juga terhambat karena

¹² Hani Tahliani, "Tantangan Perbankan Syariah dalam Menghadapi Pandemi Covid-19." *Madani Syari'ah* 3.2 (2020): 92-113.

bahan baku dan distribusi terhambat, sehingga banyak anggota pembiayaan yang terdampak mengalami gagal bayar. Saat-saat pandemi seperti ini masyarakat kelas bawah yang mempunyai usaha mikro membutuhkan modal kerja. Sementara itu, dari sisi pemilik dana malah akan menarik dananya di BMT. Akhirnya, ketika masyarakat kelas bawah ini membutuhkan pembiayaan, BMT kesulitan untuk memberikan pembiayaan. Kondisi pandemi seperti ini membuat permasalahan funding dan lending semakin besar. Sudah tidak ada lending, penarikannya juga lebih besar, karena kebutuhan dana untuk ditariknya lebih besar pula.

BMT dituntut untuk lebih bijak lagi dalam mengatur pola pembiayaan. Memang tidak semua sektor usaha atau bisnis berjalan normal seperti dunia telekomunikasi maupun sektor pertanian. Meski begitu, tetap diperlukan strategi agar BMT bisa kuat menghadapi pandemi ini. Kondisi seperti ini sangat tidak menguntungkan untuk sektor mikro dan kecil. Beberapa anggota BMT yang punya usaha, usahanya terkena dampak Covid-19, dan akhirnya berpengaruh terhadap bagi hasil pembiayaan. Lalu, bagi yang dananya menipis, sementara dia punya simpanan di BMT, akhirnya penarikannya rentan dan itu berpengaruh terhadap pendapatan. Jadi aspek pendapatan terdampak. Dari pemaparan di atas penulis mencoba menganalisis bahwa terjadinya pandemi Covid-19 ini sangat memberikan dampak pada pendapatan *murabahah* di lembaga keuangan syariah BMT tersebut.

Dengan kondisi krisis pada pandemi maka terjadi perbedaan pendapatan dalam lembaga keuangan syariah. Yang pada sebelum adanya covid-19 jalannya operasional lembaga keuangan dirasa lancar, sekarang banyak terjadi gangguan yang

menyebabkan ketidakstabilan sistem operasionalnya. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengambil pembahasan mengenai implementasi BMT Istiqomah dan BMT Muamalah Tulungagung yang terdapat dalam produk pembiayaan *murabahah* sehingga mampu menarik minat masyarakat di sekitar BMT Istiqomah dan BMT Muamalah , dan juga untuk mengetahui tentang cara kerja perusahaan, baik dari segi sistemnya maupun SDM nya apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku untuk lembaga keuangan atau belum serta dampak yang ditimbulkan dari pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Maka penulis mengambil judul “Implementasi Pembiayaan *Murabahah* untuk Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Covid - 19 di BMT Istiqomah dan BMT Muamalah Tulungagung” untuk dijadikan sebagai objek penelitian.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah, perlu diterangkan dalam rumusan masalah yang jelas untuk memberikan arah terhadap pembahasan selanjutnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan *murabahah* di BMT Istiqomah dan BMT Muamalah Tulungagung pada masa pandemi Covid - 19?
2. Bagaimana proses pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid - 19 pada anggota yang menerima pembiayaan *murabahah* di BMT Istiqomah dan BMT Muamalah Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa implementasi pembiayaan *murabahah* di BMT Istiqomah dan BMT Muamalah Tulungagung pada masa pandemi Covid - 19.
2. Untuk menganalisa proses pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid - 19 pada anggota yang menerima pembiayaan *murabahah* di BMT Istiqomah dan BMT Muamalah Tulungagung.
- 3.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoritis, skripsi ini berguna untuk menambah pengetahuan baru dan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi peneliti yang secara khusus mengkaji tentang pembiayaan *murabahah* di BMT Istiqomah dan BMT Muamalah Tulungagung serta sebagai sumbangan ide, pemikiran, informasi dan pengambilan kebijakan untuk merencanakan strategi di dalam menjalankan pembiayaan tersebut.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi BMT Istiqomah dan BMT Muamalah Tulungagung sebagai sumbangan saran, pemikiran, informasi dan pengambilan kebijakan untuk merencanakan strategi di dalam menjalankan pembiayaan *murabahah*.
- b. Bagi anggota, sebagai informasi pembiayaan *murabahah* yang dihimpun masyarakat di BMT Istiqomah dan BMT Muamalah Tulungagung sehingga

dapat meningkatkan eksistensi dalam mengoptimalkan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan.

- c. Bagi peneliti yang akan datang, untuk meneliti lebih luas dan mendalam tentang pembiayaan *murabahah* dengan memperluas penelitian dari sisi yang berbeda.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman, memudahkan menelaah, dan memahami pokok-pokok permasalahan dalam uraian selanjutnya, maka terlebih dahulu penulis mengemukakan pengertian yang ada dalam judul skripsi di atas. Adapun istilah-istilah yang dikemukakan dalam judul adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.¹³ Pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli barang dengan kewajiban

¹³ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm.. 81.

mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo.¹⁴

2. Implementasi

Implementasi menurut KBBI artinya pelaksanaan; penerapan.¹⁵ Jadi maksud implementasi pada judul skripsi ini adalah penerapan atau pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada BMT Istiqomah dan BMT Muamalah Tulungagung.

3. BMT

Baitul Mall Wa Tanwil adalah lembaga keuangan yang dioperasikan dengan sistem syariat Islam. BMT juga merupakan sebuah institusi yang menjalankan dua kegiatan secara terpadu yakni sebagai baitul mall yang merupakan kegiatan sosial atau bisa disebut men-tasarufkan dana sosial. BMT yaitu sebagai lembaga bisnis yang bermotif laba.

4. Pemulihan Ekonomi

Pemulihan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto maupun Produk Domestik Regional Bruto dalam suatu wilayah.¹⁶ Peningkatan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Tekanan pada tiga aspek yaitu: proses, output per

¹⁴ Wirdiyarningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2015), hlm..106.

¹⁵ KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Budaya, 2016)., hlm. 272

¹⁶ Raharjo Adisasmita, *Teori-teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Wilayah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 1

kapita, dan jangka panjang. Dari sini dapat melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.¹⁷

5. Covid-19

Virus Corona yang menjadi penyebab Covid-19 (*Corona Virus Disease*) adalah virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat. Virus ini berasal dari Wuhan, China dan sampai saat ini telah menyebar ke berbagai penjuru dunia terutama Indonesia. Virus ini menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan dengan berbagai gejala ringan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Dalam kondisi saat ini, virus corona bukanlah suatu wabah yang bisa diabaikan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengiranya hanya sebatas influenza biasa, tetapi bagi analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan. Di tahun 2020, perkembangan penularan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya termasuk Indonesia.¹⁸

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan kondisi ekonomi Indonesia terancam krisis. Namun demikian dengan cukup sigap pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dengan memberikan stimulus dunia usaha dan masyarakat untuk meminimalisir risiko yang diakibatkan pandemi Covid-

¹⁷ Robinsoan Tarigan, *Ekonomi Regional*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020), hlm. 46

¹⁸ Ririn Niviyanti Putri, Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), Juli 2020, DOI 10.33087/jiubj.v20i2.1010 .

19 yang masih berlangsung. Meskipun demikian permasalahan ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini merupakan kondisi yang berbeda dengan krisis sebelumnya. Hal ini karena kunci dari permasalahan ekonomi adalah wabah, sehingga kondisinya harus bisa mengendalikan wabah itu sendiri dan sudah disepakati oleh pakar ekonomi bahwa penyelamatan jiwa harus diutamakan daripada ekonomi, karena kalau belum bisa mengendalikan wabah maka segala teori yang mengandalkan kebijakan ekonomi itu menjadi tidak berlaku.

19

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional adalah definisi yang didasarkan pada sifat-sifat hal yang didefinisikan serta dapat diamati. Secara tidak langsung definisi operasional itu akan menunjuk pada instrumen pengambilan data yang cocok digunakan dalam penelitian ini. Dari beberapa penjabaran definisi konseptual di atas yang telah dipaparkan satu persatu dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penelitian ini akan dibahas tentang upaya yang dilakukan oleh BMT Istiqomah dan BMT Muamalah Tulungagung pada produk pembiayaan *murabahah* sehingga mampu menarik minat masyarakat di sekitar BMT, dan juga untuk mengetahui tentang cara kerja perusahaan, baik dari segi sistemnya maupun SDM nya apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku untuk

¹⁹ Adityo Susilo et al., "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures," *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 07, no. 01 (2020). hlm. 46.

lembaga keuangan atau belum serta dampak yang ditimbulkan dari pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab Kajian pustaka menerangkan mengenai pengertian *murabahah*, landasan pembiayaan *murabahah*, skema pembiayaan *murabahah*, prinsip pokok pembiayaan *murabahah*, syarat dan rukun pembiayaan *murabahah*, konsep BMT, konsep peningkatan ekonomi, pandemi Covid-19, penelitian terdahulu, kerangka konseptual

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, pengecekan keabsahan data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang analisis data hasil penelitian, yakni berupa gambaran umum obyek penelitian, paparan data dan temuan penelitian tentang implementasi pembiayaan *murabahah* di BMT Istiqomah dan BMT

Muamalah Tulungagung pada masa pandemi Covid – 19, serta proses pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid - 19 pada anggota yang menerima pembiayaan *murabahah* di BMT Istiqomah dan BMT Muamalah Tulungagung.

BAB V: PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis teoritis dari hasil penelitian yang diungkapkan pada bab sebelumnya melalui teori, penelitian terdahulu, dan teori yang ada. Pembahasan teoritis tersebut dikaitkan pula dengan kajian yang relevan dengan rumusan masalah penelitian ini yakni tentang implementasi pembiayaan *murabahah* di BMT Istiqomah dan BMT Muamalah Tulungagung pada masa pandemi Covid – 19, serta proses pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid - 19 pada anggota yang menerima pembiayaan *murabahah* di BMT Istiqomah dan BMT Muamalah Tulungagung.

BAB VI. PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.